



**PUTUSAN**

**Nomor 453/Pdt.G/2016/PA Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Pakaian Keliling, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

**TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Kopi, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, disebut sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 453/Pdt.G/2016/PA.Mks tertanggal 1 Maret 2016, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 07 Mei 1997 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Binamu,

Hal 1 dari 16 hal.Put.No.453/Pdt.G/2016/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/19/V/1997 tanggal 20 Mei 1997;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 18 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat & Tergugat, yang bernama ANAK, berumur 17 tahun;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi namun masih rukun kembali selayaknya suami isteri, kemudian sejak bulan Juli 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal 2 dari 16 hal. Put.No.453/Pdt.G/2016/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI), terhadap Penggugat (PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis kemudian memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Drs.H. Anas Malik,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Agama Makassar, sebagai mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 7 April 2016, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hal 3 dari 16 hal.Put.No.453/Pdt.G/2016/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikemukakan Penggugat pada poin 1 sampai 4 semuanya benar.
- Bahwa tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena selama ini Tergugat tetap tinggal satu rumah dengan Penggugat tapi pisah tempat tidur;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan uang biaya hidup kepada Penggugat selama masih rukun karena Tergugat juga punya warung kopi dan penghasilan tersebut Tergugat tetap memberikan kepada Penggugat;
- Bahwa benar sejak bulan Oktober 2014 Tergugat pisah tempat tidur dengan Penggugat sampai sekarang hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

### Dalam Rekonvensi

- Bahwa sejak perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa dua buah rumah antara lain:

A. Rumah yang terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batasbatas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan rumah TETANGGA  
Timur : berbatasan dengan rumah TETANGGA  
Barat : berbatasan dengan rumah TETANGGA  
Selatan : berbatasan dengan rumah TETANGGA

B. Rumah yang terletak Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (sekarang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan rumah TETANGGA  
Timur : berbatasan dengan rumah TETANGGA  
Barat : berbatasan dengan rumah TETANGGA  
Selatan : berbatasan dengan rumah TETANGGA

Bahwa adapun rumah yang tersebut pada bagian "A" tersebut di atas sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2015 seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan

Hal 4 dari 16 hal.Put.No.453/Pdt.G/2016/PA.Mks.



tersebut semuanya telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi tanpa ada satu sen pun diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, sementara harta bersama pada bagian "B" tersebut di atas yang saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi belum terjual.

Bahwa oleh karena dua buah rumah harta bersama yang telah diperoleh sejak perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, dimana rumah yang tersebut pada bagian "A" telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan hasil penjualannya diambil sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, maka harta bersama tersebut pada bagian "A" di atas merupakan bagian dan milik dari Tergugat Rekonvensi, sedangkan untuk harta bersama pada bagian "B" di atas dan saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi adalah bagian dan milik Penggugat Rekonvensi olehnya itu Tergugat Rekonvensi tidak dapat lagi menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan seraya menyatakan:

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa rumah yang merupakan harta bersama tersebut pada bagian "A" pada gugatan Rekonvensi yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi terletak di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan rumah TETANGGA  
Timur : berbatasan dengan rumah TETANGGA

Hal 5 dari 16 hal.Put.No.453/Pdt.G/2016/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan rumah TETANGGA

Selatan : berbatasan dengan rumah TETANGGA

Adalah merupakan bagian dan milik dari Tergugat Rekonvensi.

3. Menyatakan bahwa yang merupakan harta bersama tersebut pada bagian "B" pada gugatan Rekonvensi yang saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi, yang terletak di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (sekarang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan rumah TETANGGA

Timur : berbatasan dengan rumah TETANGGA

Barat : berbatasan dengan rumah TETANGGA

Selatan : berbatasan dengan rumah TETANGGA

Adalah merupakan bagian dan milik dari Penggugat Rekonvensi.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Marini alias Mariana binti Sannai).

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang isinya pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/19/V/1997 tanggal 20 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. Saksi pertama: SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena bersaudara kandung dengan Penggugat;

Hal 6 dari 16 hal.Put.No.453/Pdt.G/2016/PA.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat telah membina rumah tangga dengan Tergugat sekitar 18 tahun lebih dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, anak tersebut sudah menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa saksi lihat hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena bertengkar terus-menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan uang nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin sejak 5 tahun terakhir ini;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena Penggugat seringkali curhat dengan saksi yang menyampaikan tentang keadaan rumah tangga yang dialami Penggugat selama ini bahwa Tergugat sudah tidak mampu melayani hubungan badan dengan Penggugat;
- Bahwa selain itu saksi lihat Tergugat apabila memberikan uang kepada anaknya ANAK, maka uang pemberian tersebut dianggap sebagai pinjaman yang harus dikembalikan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah pisah tempat kediaman sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Saksi kedua: SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena berhubungan perkawinan semenda (ipar) dengan Penggugat;

Hal 7 dari 16 hal.Put.No.453/Pdt.G/2016/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat telah lama membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, anak tersebut saat ini sudah menikah;
- Bahwa, saksi lihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga karena serigkali terjadi pertengkaran, namun saksi tidak pernah lihat terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat suka tinggal bersama satu rumah tapi tidak tidur dalam satu kamar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat di muka sidang menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan lagi alat bukti dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalan Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, demikian pula untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Hal 8 dari 16 hal.Put.No.453/Pdt.G/2016/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Drs.H.Muh. Anas Malik,S.H.,M.H ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 7 Mei 1997 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus dengan perceraian hingga saat ini, dengan demikian harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum (*legal standing*) sebagai suami isteri untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar terus menerus yang puncaknya terjadi pada bulan bulan Oktober 2014 menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang mempunyai anak 1 orang anak dan sudah menikah.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidan peduli terhadap urusan rumah tangga mengenai nafkah hidup sehari-hari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati kedua pihak agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 7

Hal 9 dari 16 hal.Put.No.453/Pdt.G/2016/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1997 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan atas fakta yang dilihat/didengar sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, keteterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Rabu tanggal 7 Mei 1997 dan melahirkan 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat tidak peduli terhadap nafkah hidup sehari-hari Penggugat dan nafkah bathin;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang dan telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu ba'in shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

Hal 10 dari 16 hal.Put.No.453/Pdt.G/2016/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak peduli terhadap nafkah Penggugat lahir dan bathin, sehingga rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud tidak ada lagi rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan terjadi pisah tempat sejak bulan Oktober 2014 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun,

Hal 11 dari 16 hal.Put.No.453/Pdt.G/2016/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 karena sikap Tergugat yang tidak memperhatikann nafkah Penggugat dan telah dimediasi agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan telah terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan rasa kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap suami istri adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang diperoleh bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan kedua pihak sehingga dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternative terbaik dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Hal 12 dari 16 hal.Put.No.453/Pdt.G/2016/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak/menghentikan kerusakan ( sementara terjadi ) lebih diutamakan daripada mengharap ( terciptanya ) kemaslahatan yang belum pasti;*

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti yakni telah terjadi perselisihan akibat Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu ba'in suhura artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak boleh dirujuk namun keduanya boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat atas Penggugat sesuai dengan petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil pada pokoknya bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Hal 13 dari 16 hal.Put.No.453/Pdt.G/2016/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh harta bersama berupa rumah yang terletak di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan rumah TETANGGA  
Timur : berbatasan dengan rumah TETANGGA  
Barat : berbatasan dengan rumah TETANGGA  
Selatan : berbatasan dengan rumah TETANGGA dan rumah yang terletak di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (sekarang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : berbatasan dengan rumah TETANGGA  
Timur : berbatasan dengan rumah TETANGGA  
Barat : berbatasan dengan rumah TETANGGA  
Selatan : berbatasan dengan rumah TETANGGA

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi menjelaskan mengenai letak dan batas-batasnya kedua rumah tersebut, tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan jenis rumah apa dan berapa luasnya, sehingga gugatan Penggugat tersebut dikategorikan gugatan adalah kabur *obscuur libel* oleh karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal 14 dari 16 hal.Put.No.453/Pdt.G/2016/PA.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI), terhadap Penggugat (PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat pada angka 2 tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 *Hijriah*, oleh kami Drs. Hanafie Lamuha, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Hadidjah, M.H dan Hj.Nuraeni S, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota di bantu oleh Thahirah,SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj.Hadidjah, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hanafie Lamuha.

Hal 15 dari 16 hal.Put.No.453/Pdt.G/2016/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Hj.Nuraeni S, S.H., M.H

Painter Pengganti,

ttd

Thahirah,SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 331.000,00

Untuk salinan:

Panitera,

Drs.H.Jamaluddin

Hal 16 dari 16 hal.Put.No.453/Pdt.G/2016/PA.Mks.